

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGANKOMERING ULU NOMOR3TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayanan terhadap kebutuhan ruang parkir kendaraan, maka perlu diatur Penyelenggaraan Parkir dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
- 6. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana danLalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri SipildilingkunganPemerintah Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering ulu.
- 3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
- 4. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri dari atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan lalu lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolanya.
- 5. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas jalan.
- 6. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan Jalan.

- 7. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman penggunaan jalan, alat pengawasaan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
- 8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- 9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
- 10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang diselenggarakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
- 11. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan Barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
- 12. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang berada di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan antara lain perkir ditepi jalan umum, taman parkit, gedung parkir dan tempat lainnya yang sejenis.
- 13. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan adalah fasilitas parkir diluar ruang milik jalan berupa gedung parkir atau taman parkir yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum;
- 14. Fasilitas Parkir didalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir yang diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- 15. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- 16. Rambu parkir adalah rambu-rambu lalu intas yang menunjukan tempat parkir.
- 17. IzinPenyelenggaraanTempatParkirselanjutnyadisingkatdengan IPTP adalahIzinPenyelenggaraan tempat parkir di luarruangmilikjalan.
- 18. Marka parkir adalah bagian dari marka jalan yang menjadi batas parkir kendaraan.

BAB II PERLENGKAPAN JALAN

Pasal 2

Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar badan jalan.

Pasal 3

- (1) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh satuan kerja yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Objek dan Subjek Penyelenggaraan Parkir

Pasal4

- (1) Objek penyelenggaraan parkir adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Subjek penyelenggaraan parkir adalah orang pribadi atau badan yang memberikan pelayanan jasa parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan.

Pasal 5

- (1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan diluar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir diluar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Badan Hukum Indonesia dan perseorangan Warga Negara Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan Kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.

Pasal6

Penetapanlokasidanpembangunanfasilitas dilakukandenganmemperhatikan:

parkir

- a. rencanaumumtataruang;
- b. analisisdampaklalulintas; dan
- c. kemudahanbagipenggunajasa.

BagianKedua Penyelenggaraan Parkir di DalamRuangMilik Jalan (RUMIJA)

Pasal7

Penyelenggaraanparkir

didalamruangmilikjalandilaksanakandenganmemperhatikansebagaiberikut:

- a. Satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkanberdasarkan volume/kapasitas(V/C)Ratio jeniskendaraan;
- b. keluarmasukkendaraanketempattempatparkirdiatursedemikianrupasehinggatidakmenimbulkanhambatan ,gangguan,kemacetan,dankecelakaanlalulintaspadajaringanjalan yang secaralangsungdipengaruhinya;
- c. tidakmenimbulkankerusakanterhadapperlengkapanjalan;

Pasal8

Penyelenggaraanfasilitasparkir didalamruangmilikjalansebagaimanadimaksud dalam Pasal5ayat (3) ditetapkandenganKeputusanBupatiataspertimbanganteknisdari satuan kerja yang membidangiurusanlalulintasdanangkutanjalan.

Bagian Ketiga PenyelenggaraanParkir DiluarRuangMilikJalan

Pasal9

Penyelenggaraanparkir diluarruangmilikjalanharusmemperhatikanhalhalsebagaiberikut:

- a. tempat parkir harusmerupakanbagianataudidukungdenganmanajemenrekayasa lalulintaspadajaringanjalansekitarnya;
- b. lokasi parkir harusmemilikiakseskepusat-pusatkegiatan;
- c. satuan ruang parkir (SRP) diberitanda-tanda yang jelasberupakodeataunomorlantainomorlajurdanmarkajalan;
- d. memberikantandabuktipembayaran yang sahberdasarkanhargasewaparkir yang ditetapkanolehKeputusanBupati; dan
- e. membayar pungutan parkir sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal10

- (1) Setiap penyelenggran tempat parkir di luar ruang milik jalan oleh Badan Hukum Indonesia dan perseorangan warga Negara Indonesia terlebih dahulu harus mendapat IPTP dari Bupati.
- (2) Izinpenyelenggaraantempatparkir diluar ruang milik jalan sebagaimanadimaksuddalamPasal 9 diatur lebih lanjutdenganPeraturanBupati.
- (3) PeraturanBupatisebagaimanadimaksudpada ayat (1) sekurangkurangnya memuat:
 - a. lokasi dan syarat tempat parkir;
 - b. persyaratanpermohonanizin;

- c. prosedurdanmekanismepermohonanizin;
- d. masaberlakuizin;
- e. pembinaan, pegawasan,dan pengendalianizin;dan
- f. pencabutanizin dan/atau penutupantempatparkir.

Bagian Keempat PenggunadanPetugasParkir

Pasal 11

- (1) Setiappengguna fasilitas parkir harusmematuhipetunjukparkir dan/atau petunjuk petugas parkir.
- (2) Setiapkendaraandilarangparkir diluarbatas-batastempatparkir yang telahditentukan.
- (3) Setiap orang pribadiatauBadanHukumdilarangmenempatkankendaraan di tempatparkirsembarangansehinggadapatmenganggu,merintangi, danmengurangikebebasankendaraanlainnya untukmasukketempatparkirdan/ataudapatmenyebabkanterganggunyake macetanaruslalu lintas.

Pasal 12

Petugasparkirberkewajibanuntuk:

- a. memberikanpelayanansebaik-baiknya kepada pengguna jasa parkir sesuai dengan tanggung jawabnya;
- b. menyerahkankarcisparkir kepada pengguna parkir dan menerima pembayaran jasa parkir dari pengguna parkir;
- c. menjagakeamanan, ketertiban dan kelancaran dalam kawasan fasilitas parkir;
- d. memakaiseragam petugas parkir sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kelima Karcis Parkir

Pasal 13

- (1) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dibuat oleh SKPD yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.
- (2) Karcis parkir bagi pengguna jasa parkir ditempat-tempat parkir yang diselenggarakan oleh perorangan atau Badan hukum pemilik izin penyelenggaraan tempat parkir dibuat oleh pemilik izin penyelenggraan tempat parkir dan disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Karcis parkir dibuat dengan standar pengamanan yang tidak mudah ditiru dan/atau dipalsukan.
- (2) Karcis parkir terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pengguna jasa parkir dan kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal.

(3) Bentuk, ukuran dan warna karcis serta ketentuan lainnya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam Pemindahan Kendaraan dan Kunci Roda

Pasal 15

- (1) Terhadapkendaraanbermotoryang mengalami kerusakan dijalan sehingga berhenti atau parkir tidak pada tempatnya dilakukanpemindahandengan cara menderekkendaraanolehDinasPerhubungandengandibuatBeritaAcara.
- (2) SetelahBeritaAcaradisampaikankepadapemilik atau pengemudikendaraanbermotor,makasegalakerusakandankehilanganme njaditanggungjawabpemilik atau pengemudiapabilakendaraanbermotortidakdiambil.

Pasal 16

- (1) Kendaraanbermotor yang berhentiatau parkir padatempat yang dilarang, dilakukan penindakan dengan pengunciro daken daraan.
- (2) Terhadapkendaraanbermotor yang dikenakanpenguncianrodakendaraansebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibuatkanBeritaAcara, untuk lembar pertama disampaikan kepada pemilik/pengemudi.
- (3) Pemilik atau pengemudi kendaraan dilarang melakukan pengrusakan terhadap alat pengunci roda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) SelainPejabatPenyidikUmum yang bertugasmenyidiktindakpidana, penyidikanatasTindakPidanasebagaimanadimaksuddalamPeraturan Daerah inidapatjugadilakukanolehPenyidikPegawaiNegeriSipil (PPNS) di lingkunganPemerintahKabupaten yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalammelaksanakan, paraPenyidikPegawaiNegeriSipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerimalaporanataupengaduandariseseorangtentangadanyatindakpi danaataspelanggaranPeraturanDaerah;
 - b. melakukantindakanpertamadanpemeriksaanditempatkejadian;
 - c. menyuruhberhentiseseorangdanmemeriksatandapengenaldiritersangk a;
 - d. melakukanpenyitaanbendaatausurat;
 - e. mengambilsidikjaridanmemotretseseorang;
 - f. memanggil orang untukdidengardandiperiksasebagaitersangkaatausaksi;
 - g. mendatangkanorangahli yang diperlukandalamhubungannyadenganpemeriksaanperkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwat idak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meru

- pakantindakpidanadanselanjutnyamelaluipenyidikmemberitahukanh altersebutkepadapenuntutumum, tersangkaataukeluarganya;
- i. mengadakantindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.
- (3) Pelaksanaankewenangansebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilakukansesuaidenganketentuanPeraturan Perundang-Undangan.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaranterhadapketentuandalam Pasal 10 ayat (1) danPasal 16 ayat (3), diancamPidanakurunganpaling lama 3 (tiga) bulanataudenda paling banyakRp 50.000.000 (lima puluhjuta rupiah) denganatautanpamerampasbarangtertentuuntukKabupatenkecualiditent ukanlain olehPeraturanPerundang-undangan yang berlaku.
- (2) TindakPidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahpelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerahin imulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan Daerah inidalamLembaran Daerah KabupatenOganKomeringUlu.

Ditetapkan di Baturaja padatanggal,

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2013NOMOR 3